PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN UMMI KHASANAH BANTUL
DENGAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA AKADEMI KEBIDANAN UMMI KHASANAH BANTUL DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

==========

NOMOR : 328.1 / DM/UK.3 / 2017
NOMOR : HK.03.01/II.1/2881 /2017

Pada hari ini Selasa. tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Tuti Rohani, S.SiT.,M.Kes.
 Jabatan : Direktur Akademi Kebidanan Ummi Khasanah , berkedudukan di Jalan Pemuda, Gandekan, Bantul 55711, berdasarkan Keputusan Yayasan Ummi Khasanah Nomor : 829.24 Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : dr. Alida Lienawati, M.Kes (MMR)
 Jabatan : Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, berkedudukan di Jalan KRT.dr. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 317/Menkes/SK/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak saling bersepakat menjalin kerja sama Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran NegaraTahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
8. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 257/MENKES/Per/111/2008 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro adalah institusi kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan dan Penelitian;
2. Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul adalah institusi pendidikan kesehatan yang menyelenggarakan program pendidikan bidang kesehatan dengan SK BAN –PT nomor : 3145/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 ;
3. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang dipimpinnya;
4. Direktur Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul adalah penanggung jawab pelaksana pendidikan pada Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul yang bertanggung jawab atas pengelolaan akademi kebidanan yang dipimpinnya;
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pengabdian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
7. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
8. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;

9. Dosen adalah Tenaga Pendidikan atau Kependidikan pada Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;
10. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten maupun dari Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul sebagai pembimbing pada kegiatan praktik belajar lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik.
11. Koordinator pelaksanaan praktik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
12. Koordinator pelaksana praktik institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul;
13. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk memfasilitasi kegiatan praktik belajar lapangan;
14. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar, atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi pula kualitas karya-karyanya;
15. Mahasiswa Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah langkah awal **PARA PIHAK** untuk berperan serta dalam program pendidikan tenaga kesehatan di Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul khususnya, dan melakukan kerja sama peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan di Klaten, pendayagunaan dan peran serta segenap potensi masyarakat khususnya Lembaga Perguruan Tinggi.
(2) Tujuan perjanjian kerja sama adalah :
 a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas pengalaman belajar klinik dan praktik lapangan serta ketrampilan bagi peserta program pendidikan di Rumah Sakit.
 b. Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan administrasi kesehatan di Rumah Sakit.
 c. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan di Rumah Sakit.

PASAL 4
LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Mahasiswa D.III Kebidanan Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak- Hak PIHAK PERTAMA

a. Berhak mengirimkan dan menyerahkan peserta program pendidikan untuk melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan kepada masyarakat, dan tugas akhir di lingkungan PIHAK KEDUA.
b. Berhak menggunakan fasilitas/sarana/prasarana dari PIHAK KEDUA sesuai dengan tujuan pendidikannya di bawah bimbingan Pembimbing Lapangan PIHAK KEDUA.
c. Berhak mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Lapangan yang ditunjuk PIHAK KEDUA untuk keperluan kemajuan pendidikan.
d. Berhak mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan, sesuai ketentuan yang berlaku disepakati oleh kedua belah pihak.
e. Berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA kepada peserta dari PIHAK PERTAMA guna kepentingan kemajuan proses pendidikan, selama tidak mengganggu jam kerja.
f. Berhak mendapatkan penilaian hasil praktik peserta program pendidikan dari PIHAK KEDUA.

(2) Hak-Hak PIHAK KEDUA
a. Berhak menetapkan kebijakan tentang pendidikan di lingkungan PIHAK KEDUA.
b. Berhak mengelola sumber daya manusia, sarana/fasilitas dan pasien rumah sakit dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan.
c. Berhak mendapatkan biaya/kompensasi yang muncul sebagai akibat adanya kerjasama ini.
d. Berhak mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA tentang pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta program pendidikan atau Dosen PIHAK PERTAMA yang bertugas di lingkungan PIHAK KEDUA terhadap peraturan yang berlaku.
e. Berhak memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK KEDUA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA
a. Menyediakan pedoman praktik peserta program pendidikan, daftar hadir, dan format evaluasi setiap periode praktik kerja lapangan dan tugas akhir.
b. Mengadakan pertemuan dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama.
c. Mengganti kerugian atas peralatan/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK KEDUA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan PIHAK PERTAMA.
d. Menanggung biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dengan ketentuan yang berlaku.
e. Melakukan supervisi pada peserta program pendidikan.
f. Menjamin peserta program pendidikan PIHAK PERTAMA untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
g. Memberikan pembekalan kepada peserta program pendidikan sebelum pelaksanaan praktik tentang hal-hal yang boleh/tidak boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi.
h. Pihak Pertama berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan prosedur PIHAK KEDUA yang berkaitan erat dengan kegiatan peserta PIHAK PERTAMA baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
i. Memberikan kompensasi financial terhadap pengiriman mahasiswa praktikan sesuai ketentuan yang berlaku.
j. Memberikan bantuan fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran peserta didik.

k. Mengembalikan peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA apabila melanggar tata tertib yang telah ditentukan.
l. Memberikan kesempatan kepada SDM Pihak KEDUA untuk mengembangkan diri melalui kegiatan pendidikan, pelatihan yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA
a. Menyediakan tempat sebagai lahan praktik kerja lapangan, dan tugas akhir sesuai dengan bidang pendidikan peserta program pendidikan PIHAK PERTAMA.
b. Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, yang dikoordinasi oleh Bagian Pendidikan dan Penelitian.
c. Memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian dalam batas kewenangan peserta program pendidikan.
d. Menyediakan tenaga pembimbing, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pelatihan, sesuai kemampuan PIHAK KEDUA.
e. Memberikan evaluasi dan penilaian praktik kerja lapangan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
f. Mengizinkan peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Menegur peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA yang melanggar ketentuan yang telah disepakati.
h. Pihak KEDUA berkewajiban mematuhi semua ketentuan perjanjian kerja sama ini..

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dengan melibatkan unit lain atau bagian yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.
(2) Pengiriman peserta program pendidikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal, jumlah, dan jenis kegiatan yang dilakukan yang diatur dalam perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK PERTAMA mengangkat tenaga/staf dari PIHAK KEDUA yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi pembimbing lapangan atau dosen tidak tetap di lingkungan PIHAK KEDUA.
(4) Kedua belah pihak bersama-sama bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan sumber daya insani dari pihak masing-masing.
(5) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.
(6) Dalam pelaksanaan kegiatannya, PIHAK KEDUA sepakat bertindak sebagai tempat untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini akan diatur tersendiri dan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA serta akan dilakukan evaluasi dan perubahan bila

perlu untuk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

PASAL 8
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESERTA DIDIK

(1) PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja termasuk paska pajanan HIV/Hepatitis bila terjadi *needle stick injury.*
(2) PIHAK KEDUA melakukan pertolongan pertama terhadap kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi di rumah sakit PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA melakukan pelaporan kepada PIHAK PERTAMA terhadap kejadian tidak diharapkan oleh peserta didik yang terjadi di rumah sakit pihak Kedua.
(4) Segala pembiayaan yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak ;
(2) Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini setelah masa berikutnya selesai, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah berakhir dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama..
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
(5) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak *(Force Majeure)* yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakanya perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 12
PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka kedua belah pihak telah setuju dan sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat ;

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 13
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial.

(2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual.

(3) Kedua belah pihak terus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempuyai hak dan memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.

PASAL 14
PEMBERITAHUAN

(1) Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama operasional ini, akan dilakukan secara tertulis dan berlaku sebagai alat pembuktian.

(2) Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan atau pun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan jika :

a. Dikirimkan dengan kurir (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*);
b. Dikirimkan melalui fax (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*);
c. Dikirimkan melalui kantor pos tercatat (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*);
d. Dikirimkan melalui surat elektronik (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*).

(3) Seluruh bentuk pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas dikirimkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lain pada alamat atau nomor-nomor berikut ini :

a. Pihak Pertama : Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul
 Alamat : Jl. Pemuda, Gandekan, Bantul 5571
 Telepon/Fax : 0274 - 368055
 Email : kerjasama@akbiduk.ac.id

b. Pihak Kedua : RSUP dr.SOERADJI TIRTONEGORO

Alamat	: Jl. dr. KRT. Soeradji Tirtonegoro No.1 Klaten
Telepon	: 0272 – 321020
Fax	: 0272 - 321104
Email	: rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Contact Person	: Agus Wahyudi, S.Kep.Ners. (Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan HP. 085728325127

(4) Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespodensi oleh salah satu **PIHAK**, maka perubahan alamat untuk korespodensi itu harus diberitahukan secara terulis sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 15
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal, hari, bulan dan tahun sebagimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Direktur	Direktur Utama
METERAI TEMPEL EE9F3AFF382502232 6000 ENAM RIBU RUPIAH	DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
Tuti Rohani, S.SiT,M.Kes.	dr. Alida Lienawati, M.Kes (MMR)

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

Nomor : DM.03.01/II.2.2/ 462 /2017

Yth. : Direktur Utama
Dari : Direktur Umum, SDM, dan Pendidikan
Hal : Kajian Permohonan Perpanjangan Kerjasama Akbid Ummi Khasanah
Tanggal : 24 November 2017

Menindaklanjuti disposisi Ibu Direktur Utama terhadap surat Permohonan Perpanjangan Kerjasama dari Akademi Kebidanan Ummi Khasanah nomor I/PG/UK-3/2017 tanggal 26 September 2017, maka berikut kami sampaikan hasil telaahnya.

Demikan kami sampaikan, selanjutnya kami mohon arahan. Atas perhatian Ibu Direktur Utama kami ucapkan terima kasih.

Direktur Umum, SDM dan Pendidikan

drg. Rahmadsyah Mansur, M.Kes
NIP. 195808131987031004

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

TELAAH

Tentang

PERMOHONAN PERPANJANGAN KERJASAMA AKBID UMMI KHASANAH YOGYAKARTA

A. Persoalan

Surat Nomor: nomor I/PG/UK-3/2017 tanggal 26 September 2017 dari Politeknik tentang Permohonan Perpanjangan Kerjasama dari Akbid Ummi Khasanah Yogyakarta

B. Pra anggapan

1) Bahwa permohonan kerjasama dari institusi pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam SK Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor HK.03.06/II.1/9687/2012 tertanggal 14 Juli 2012 tentang kerjasama lembaga-lembaga pendidikan dengan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
2) Bahwa kerjasama yang terjalin antara RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan institusi pendidikan tetap harus mengedepankan mutu dan keselamatan pasien serta memperhatiakan ketersediaan lahan dan fasilitas
3) Bahwa perpanjangan kerjasama harus mempertimbangkan riwaya kerjasama sebelumnya dalam berbagai aspek

C. Fakta yang Mempengaruhi

Indikator	Parameter	Kajian
1. Dasar Hukum		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan
Persyaratan Pengajuan MOU	Jenjang Pendidikan yang diajukan minimal D3	Jenjang pendidikan yang diajukan : • Prodi DIII ,DIV dan S2 (memenuhi persyaratan)
Akreditasi Prodi	Prodi yang diajukan terakreditasi A/B (untuk prodi baru)	AKbid Ummi Khasanah telah terakreditasi B Lam PT Kes
Riwayat Kerjasama		Akademi Kebidanan Ummi Khasanah telah

		menjalin kerjasama dengan RSST selama 1 periode (3 tahun)
Riwayat Pengiriman Mahasiswa Praktikan	Pengiriman sesuai prosedur dan tidak melebihi kuota dan rasio ideal yang ditetapkan	• Selama Periode Kerjasama (2014-2017) Akbid Ummi Khasanah hanya mengirimkan mahasiswa D III Kebidanan • Jumlah pengiriman menyesuaikan kuota yang tersedia di RSST
Institusi Lain Yang berkerjasama	Ketersediaan lahan masih memungkinkan untuk perpanjangan kerjasama baru	Prodi DIII / DIV Kebidanan: - Poltekkes Semarang - Poltekkes Yogyakarta - UNRIYO - STIKES Muhammadiyah Klaten - Sekolah Vokasi UGM - STIKES Kusuma Husada - Prodi DIII / DIV Kebidanan
Ketersediaan dan kesediaan Lahan	Lahan masih memungkinkan dengan ketersediaan alat dan kasus yang memadai	Ketersediaan lahan: Berdasarkan hasil koordinasi dengan unit kerja terkait didapatkan informasi bahwa : - Seluruh unit kerja / lahan masih memungkinkan untuk bekerjasama dengan Akbid Ummi Khasanah dengan memperhatikan ketersediaan lahan
Clinical Instructur	Rasio antara pembimbing dengan peserta didik 1:5	Dari segi kualitas maupun kuantitas jumlah Ci memenuhi, asalkan waktu dan jadwal pengiriman peserta diatur menyesuaikan dengan kondisi lahan di RSST dan memperhatikan jumlah ketentuan rasio CI dengan mahasiswa (1:5)
Ketaatan terhadap prosedur administrasi		• Bahwa sampai saat ini dalam pengiriman peserta didik Akbid Ummi Khasanah telah mengikuti prosedur yang berlaku • Telah mengikuti pertemuan apersepsi pra pelaksanaan praktik klinik • Penyelesaian administrasi Keuangan displin
Iklim Kerjasama	Kondusif	Kerjasama yang ada terjalin baik, harmonis dan belum pernah terjadi permasalahan yang berpotensi kurang baik, Komunikasi berjalan cukup baik
Kemanfaatan Kerjasama	Kerjasama harus memberi kemanfaatan kedua belah pihak	• Memberikan kemanfaatan bagi pengembangan SDM RSST melalui keikutsertaanya dalam proses pendidikan peserta didik • Penerimaan peserta Akbid Ummi Khasanah merupakan perwujudan fungsi RSST sebagai RS Pendidikan

D. Simpulan

Bahwa Akademi Kebidanan Ummi Khasanah memiliki riwayat kerjasama yang baik dengan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten serta memenuhi persyaratan

perpanjangan kerjasama dengan catatan pengiriman mahasiswa disesuaikan dengan ketersediaan lahan di RSST

E. Saran

Berdasarkan paparan data dukung diatas, maka permohonan perpanjangan kerjasama dari Akademi kebidanan Ummi Khasanah bisa diterima.

Demikan kajian/ telaah kami sampaikan, selanjutnya kami mohon arahan. Atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Umum, SDM dan Pendidikan

drg. Rahmadsyah Mansur, M.Kes
NIP. 195808131987031004